



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telepon (0532) 2071020 Faks. (0532) 2071078

Nanga Bulik, 09 Juni 2016

Kepada,

Yth. : Kepala SKPD Se-Kab. Lamandau

Di -

NANGA BULIK

S U R A T P E N G A N T A R

Nomor : 100 / 132 / PEM.2016

No.	PERIHAL	Banyaknya	KETERANGAN
1.	Penyampaian Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-349/A/JA/05/2016 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri Dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.

Nanga Bulik, 09 Juni 2016

An. BUPATI LAMANDAU
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ARIFIN LP. UMBING, M.A.P

Pembina Utama Madya

NIP. 19581226 198001 1 001

KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU

Jl. Adhyaksa No.06 Nanga Bulik Telp (0532) 2071131

Nomor	:	B-526 /Q.2.20/Cum/05/2016	Nanga Bulik, 23 Mei 2016
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	KEPADA YTH :
Perihal	:	Penyampaian Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-349/A/JA/05/2016 Tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
			DI-
			<u>NANGA BULIK</u>

Sehubungan dengan Surat Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B-110/Q.2.2/Cum/05//2016 tanggal 18 Mei 2016 meneruskan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-160/C/Cr.4/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan perubahan nama kantor yaitu : **KEJAKSAN NEGERI NANGA BULIK** telah berubah menjadi **KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU**.

Dengan demikian perubahan nama tersebut harus diikuti penyesuaian administrasi baik secara internal maupun eksternal yang berhubungan dengan Kejaksaan Negeri Lamandau, untuk itu agar perubahan nama kantor tersebut dapat diteruskan kepada SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Lamandau.

Demikian untuk menjadi maklum



Tembusan :

1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
5. Yth.Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
5. Arsip.



KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 349/A/JA/05 /2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-30/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan, perlu melakukan perubahan nama Kejaksaan Negeri yang belum sesuai dengan nama Kabupaten/Kota tempat Kejaksaan Negeri tersebut berkedudukan;
- b. bahwa dengan diubahnya nama Kejaksaan Negeri, maka nama Cabang Kejaksaan Negeri perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-30/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN NAMA KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI.
- KESATU** : Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran pada kolom 2 diubah menjadi Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri pada kolom 3;
- KEDUA** : a. penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana diktum kesatu, dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 21 Juli 2016; dan
b. selama jangka waktu penyesuaian administratif sebagaimana huruf a, nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran pada kolom 2 masih dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- KETIGA** : Segala Surat Keputusan yang berkaitan dengan Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang mengalami perubahan nama masih tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan atau pergantian terhadap surat keputusan tersebut;
- KEEMPAT** : Daftar perubahan nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2016

OTENTIKASI :



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO MOR : KEP- 349// VJA/05 /2016 TARIH 13 MEI 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG
KEJAKSAAN NEGERI II

DAFTAR PERUBAHAN NAMA KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI

NO	NAMA ASAL	DIUBAH MENJADI	BERKEDUDUKAN DI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<u>KEJAKSAAN TINGGI ACEH</u>				
1.	KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH	-	-	TETAP
2.	KEJAKSAAN NEGERI SABANG	-	-	TETAP
3.	KEJAKSAAN NEGERI SIGLI	KEJAKSAAN NEGERI PIDIE	SIGLI	
4.	KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE	-	-	TETAP
5.	KEJAKSAAN NEGERI LANGSA	-	-	TETAP
6.	KEJAKSAAN NEGERI TAKENGON	KEJAKSAAN NEGERI ACIEH TENGAH	TAKENGON	
7.	KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH	KEJAKSAAN NEGERI ACIEH BARAT	MEULABOH	
8.	KEJAKSAAN NEGERI TAPAKTUAN	KEJAKSAAN NEGERI ACIEH SELATAN	TAPAKTUAN	
9.	KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE	KEJAKSAAN NEGERI ACIEH TENGGARA	KUTACANE	
10.	KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN	-	-	
11.	KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON	KEJAKSAAN NEGERI ACIEH UTARA	LHOKSUKON	TETAP

1	2	3	4	5
34.	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK	-	-	TETAP
35.	KEJAKSAAN NEGERI BATU	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI	NGASEM	TETAP
36.	KEJAKSAAN NEGERI NGASEM	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN	MEJAYAN	
37.	KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN		-	TETAP
38.	KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO		-	
<u>KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT</u>				
1.	KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK	-	-	TETAP
2.	KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG	-	-	TETAP
3.	KEJAKSAAN NEGERI SINTANG	-	-	TETAP
4.	KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG	-	-	TETAP
5.	KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU	-	-	TETAP
6.	KEJAKSAAN NEGERI MEMPAPAH	-	-	
7.	KEJAKSAAN NEGERI PLITUSSIBAU	KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU	P. UTUSSIBAU	TETAP
8.	KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS	-	-	TETAP
9.	KEJAKSAAN NEGERI BEINGKAYANG	-	-	
10.	KEJAKSAAN NEGERI NGABANG	KEJAKSAAN NEGERI LANDAK	NGABANG	TETAP
11.	KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU	-	-	
<u>KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH</u>				
1.	KEJAKSAAN NEGERI PALANGKARAYA	KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	
2.	KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT	KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS	KL JALA KAPUAS	
3.	KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS			

1	2	3	4	5
4.	KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEIH	KEJAKSAAN NEGERI BARITO UTARA	MUARA TEWEIH	
5.	KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BUN	KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN B'UN	
6.	KEJAKSAAN NEGERI BUNOK	KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN	BUNOK	
7.	KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU	KEJAKSAAN NEGERI MIRUNG RAYA	PURUK CAHU	
8.	KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG	KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR	TAMIANG LAYANG	
9.	KEJAKSAAN NEGERI KASONGAN	KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN	KASONGAN	
10.	KEJAKSAAN NEGERI KUALA PEMBUANG	KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN	KUALA PEMBUANG	
11.	KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA	-	-	T ETAP
12.	KEJAKSAAN NEGERI NANGA BULIK	KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU ✓	NANGA BULIK	
13.	KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUIN	KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	KUALA KURUIN	
14.	KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	-	-	T ETAP
15.	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS DI PALINGKAU	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS DI PALINGKAU	PALINGKALI	
<u>KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN</u>				
1.	IKEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	-	-	T ETAP
2.	IKEJAKSAAN NEGERI KANDANGANI	KEJAKSAAN NEGERI HIJLU SUNGAI SELATAN	KANDANGANI	
3.	KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	-	-	T ETAP
4.	KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR	MARTAPURA	
5.	KEJAKSAAN NEGERI AMUNTAI	KEJAKSAAN NEGERI HIJLU SUNGAI UTA RA	AMUNTAI	
6.	KEJAKSAAN NEGERI BARABAI	KEJAKSAAN NEGERI HIJLU SUNGAI TENGAH	BARABAI	
7.	KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG	KEJAKSAAN NEGERI TABALONG	TANJUNG	
8.	KEJAKSAAN NEGERI RANTAU	KEJAKSAAN NEGERI TAPIN	RANTAU	

2	3	4	5
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU			
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG	-	-	TETAPI
KEJAKSAAN NEGERI BATAM	-	-	TETAPI
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN	TANJUNG BALAI KARIMUN	
KEJAKSAAN NEGERI RANAI	KEJAKSAAN NEGERI NATUNA	RANAI	
KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA	KEJAKSAAN NEGERI LINGGA	DABO SINGKEP	
CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI TANJUNG BATU	TANJUNG BATU	
CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO	CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO	MORO	
CABANG KEJAKSAAN NEGERI RANAI DI TAR EMPA	CABANG KEJAKSAAN NEGERI NATUNA DI TAR EMPA	TAREMPA	

OTENTIKASI :

Untuk salinan yang sah
ditandai dengan as linya

REPA DA BOSO PEREN CANAAN



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H.M. PRASETYO